



PUTUSAN

Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURIANTO, bertempat tinggal di Dusun VI, Kelurahan/Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotman Manullang, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hotman & Partners, beralamat di Jalan Sakura III, Nomor 4, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SYUKUR INDAH MULIA (Le Polonia Hotel & Convention Medan), berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 14, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang diwakili oleh Suparjo sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmahadi Darmawan, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Brig.Jend Katamso, Komplek Centrium Business Centre, Nomor 7 & 8 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp104.311.250,00 (seratus empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah memberikan Putusan Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Maret 2023, karena Penggugat melakukan pelanggaran;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 4 tahun 10 bulan, upah Rp6.275.000,00/bulan, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon, $(0.5 \times 5 \text{ bln}) \times \text{Rp}6.275.000,00 = \text{Rp}15.687.500,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan $\times \text{Rp}6.275.000,00 = \text{Rp}12.550.000,00$;
 - Uang Penggantian Hak = $\text{Rp}0,00$;
 - Jumlah seluruhnya $\text{Rp}28.237.500,00$ (dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah $\text{Rp}41.000,00$ (empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tersebut telah diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Kas/2024/PHI Mdn, *juncto* Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tersebut pada tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp104.311.250,00 (seratus empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat dengan jabatan *Chief Security* dan menerima upah terakhir sebesar Rp6.275.000,00

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Penggugat telah diputus hubungan kerja oleh Tergugat melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor P-03.1/SS-HRD/3/23/001, tanggal 21 Maret 2023, dan belum diberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat terbukti lalai dan tidak siaga atas kejadian bencana kebakaran di hotel tempat Penggugat bekerja sehingga anggota keamanan sulit berkoordinasi dengan Penggugat dan Tergugat sudah memberikan surat peringatan ketiga/terakhir pada tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai masa kerja dan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Bahwa terkait masa kerja Penggugat yang ditetapkan *Judex Facti* sejak tanggal 1 Mei 2018, tidak tepat karena sesuai bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Januari 2014 (*vide* bukti P-2) dan bukti ID Card Penggugat Nomor 201400010, atas nama Penggugat (*vide* bukti P-3), dapat diketahui bahwa Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat sebagai *Security* sejak bulan Januari 2014, dengan demikian perlu memperbaiki perhitungan kompensasi sebagai berikut:

Masa kerja: Januari 2014-21 Maret 2023 (9 tahun lebih)

Upah: Rp6.275.000,00

Uang Pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}6.275.000,00$ = Rp28.237.500,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}6.275.000,00$ = Rp25.100.000,00 +

Jumlah = Rp53.337.500,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dengan dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 harus diperbaiki menjadi menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp53.337.500,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SURIANTO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar ke-3, sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURIANTO** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 248/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 21 Maret 2023, karena Penggugat melakukan pelanggaran;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp53.337.500,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)